



Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Bali dan Jawa Tengah dalam Menolak Kehadiran Timnas Israel Pada Fifa World Cup U-20 Tahun 2023 Di Indonesia

Salsabila Intania¹, Moh. Nizar², Khairunnisa Simbolon³

¹Student of International Relations Study, ^{2,3}Lecturer of International Relations Study

*Correspondent author: International Relations Study Programme, University of Lampung

Email: salsabilaintania7@gmail.com

ABSTRAK

Kehadiran Timnas Israel pada FIFA *World Cup* U-20 tahun 2023 di Indonesia memunculkan perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah khususnya pemerintah Provinsi Bali dan Jawa Tengah menolak partisipasi Timnas Israel dengan alasan solidaritas terhadap Palestina dan memegang teguh amanat konstitusi Indonesia yang anti-kolonialisme. Sedangkan pemerintah pusat berusaha memenuhi komitmen internasionalnya terhadap FIFA. Adanya keterlibatan pemerintah daerah sebagai aktor subnasional ini menunjukkan bahwa aktor subnasional tidak lagi bersifat pasif, melainkan dapat menjadi kekuatan politik yang memengaruhi arah kebijakan suatu negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penulis melakukan pengumpulan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, serta situs web. Konsep yang digunakan adalah konsep paradiplomasi dan subnasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk respon utama aktor subnasional: (1) aksi administratif berupa pengiriman surat langsung kepada pemerintah pusat, (2) pernyataan publik dan resmi yang menegaskan penolakan atas kehadiran Israel, serta (3) negosiasi vertikal dengan pemerintah pusat melalui mekanisme formal maupun tekanan opini publik. Ketiga bentuk tindakan ini memperlihatkan bahwa kepala daerah tidak hanya berfungsi sebagai administrator wilayah, melainkan juga sebagai aktor politik yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi isu internasional.

Kata Kunci: Penolakan, Paradiplomasi, Subnasional, Israel, FIFA, World Cup

ABSTRACT

The presence of Israel's National Team at the 2023 FIFA World Cup U-20 in Indonesia revealed differences in perspective between the central and regional governments. The regional governments of Bali and Central Java rejected the participation of the Israeli National Team, citing solidarity with Palestine and adherence to Indonesia's constitutional mandate of anti-colonialism. In contrast, the central government sought to fulfill their international commitment to FIFA. The involvement of regional governments as subnational actors demonstrates that these actors are no longer passive entities but can serve as political forces capable of influencing the direction of national policy. The study employs a qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected from secondary sources, including books, academic journals, and credible online publications. The main concepts used are paradiplomacy and subnational actors. The results of this research show that there are three main forms of response from subnational actors: (1) administrative action in the form of sending letters directly to the central government, (2) public and official statements confirming rejection of Israel's presence, and (3) vertical negotiations with the central government through formal mechanisms and pressure from public opinion. These three forms of action show that regional heads not only function as regional administrators but also as political actors who have the capacity to influence international issues.

Key Word: *Rejection, Paradiplomacy, Subnational, Israel, FIFA, World Cup*

PENDAHULUAN

Paradiplomasi merupakan fenomena yang semakin berkembang dalam dinamika hubungan internasional kontemporer. Istilah paradiplomasi merujuk pada keterlibatan aktor subnasional seperti provinsi, negara bagian, atau kota dalam aktivitas yang memiliki dimensi internasional di luar diplomasi resmi pemerintah pusat (Cornago, 2010). Keterlibatan aktor subnasional menunjukkan bahwa hubungan luar negeri tidak lagi menjadi domain eksklusif pemerintah pusat, melainkan juga melibatkan pemerintah daerah yang memiliki kepentingan, kapasitas, dan identitas politik tersendiri (Cornago, 2018). Paradiplomasi tidak hanya berkaitan dengan kerja sama lintas batas yang bersifat teknis di bidang ekonomi atau budaya, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sarana ekspresi politik. Lecours (2008) menjelaskan bahwa paradiplomasi dapat bersifat resistif, yaitu ketika aktor subnasional menggunakan kewenangan administratif atau simboliknya untuk menyampaikan pandangan politik yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, tidak terbatas pada kerja sama ekonomi dan budaya, tetapi juga dapat berfungsi sebagai ekspresi politik bahkan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah pusat (Lecours, 2008).

Keterlibatan aktor subnasional menjadi penting dalam penyelenggaraan *event* internasional. Keberhasilan atau hambatan suatu kegiatan sering kali bergantung pada dukungan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan administratif dan legitimasi politik di wilayahnya (Criekemans, 2010). Apabila terdapat ketidaksesuaian antara komitmen internasional pemerintah pusat dan aspirasi politik daerah, maka dapat muncul dinamika yang perlu dikelola dengan hati-hati. Salah satu contoh kasus yang memperlihatkan fenomena tersebut adalah isu kehadiran Timnas Israel pada *FIFA World Cup U-20* tahun 2023 di Indonesia.

Isu ini berawal setelah Israel resmi menjadi salah satu dari 24 tim yang akan bertanding dalam turnamen yang diselenggarakan di Indonesia tersebut. Timnas Israel dipastikan lolos melalui kualifikasi Piala Eropa U-19 tahun 2023. Hal ini memicu gelombang penolakan dari berbagai aktor subnasional di Indonesia (Purwanto dkk., 2023). Rangkaian kegiatan FIFA *World Cup* U-20 2023 semula direncanakan berlangsung di enam provinsi, termasuk Bali dan Jawa Tengah yang telah menyiapkan Stadion Kapten I Wayan Dipta dan Stadion Manahan. Namun pelaksanaan agenda ini menghadapi kendala serius setelah kedua kepala daerah, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster, secara vokal menyatakan penolakan terhadap kehadiran Timnas Israel di wilayah masing-masing (CNN Indonesia, 2023c). Penolakan ini disampaikan secara tegas melalui surat resmi yang menyatakan penolakan kepada Kemenpora pada 14 Maret 2023 (CNN Indonesia, 2023a). Hal ini menjadi sorotan publik terutama karena alasan yang mereka kemukakan berakar pada isu ideologi negara, keamanan, serta solidaritas terhadap Palestina (Radhiansyah dkk., 2023).

Pada 29 Maret 2023, FIFA secara resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah (Inside FIFA, 2023). Melalui pernyataannya, FIFA menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan kondisi yang belum memungkinkan terselenggaranya turnamen sesuai prinsip organisasi (Inside FIFA, 2023). Beberapa media internasional seperti BBC (BBC Sport, 2023) dan The Guardian (The Guardian, 2023) mencatat bahwa keputusan ini menandai adanya perbedaan pandangan domestik yang memengaruhi pelaksanaan ajang olahraga global. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana penolakan pemerintah provinsi Bali dan Jawa Tengah terhadap kehadiran Israel dapat dipahami sebagai praktik paradiplomasi. Keterlibatan kedua gubernur menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki peran politik dalam mengekspresikan nilai-nilai moral dan ideologis yang berkembang di masyarakatnya.

Teori dan Konsep Paradiplomasi

Menurut Alexander S. Kuznetsov (2015), paradiplomasi merupakan fenomena dinamis dan multidimensional dalam studi hubungan internasional yang menyoroti keterlibatan pemerintah pada tingkatan di bawah pemerintah pusat atau dapat disebut subnasional yang meliputi negara bagian, provinsi, wilayah otonom, maupun kota yang berjalan seiring dengan jalur diplomasi nasional yang resmi (Kuznetsov, 2015). Dalam tulisan yang lebih baru dari Noe Cornago (2018), terdapat penjelasan yang lebih luas tentang paradiplomasi. Cornago menyebutkan bahwa paradiplomasi merupakan keterlibatan pemerintah non-sentral dalam hubungan internasional melalui berbagai bentuk interaksi formal maupun informal dengan pihak asing. Tujuannya adalah untuk mencapai sasaran sosial, ekonomi, dan budaya, sejauh diizinkan oleh kewenangan konstitusional yang mereka miliki (Cornago, 2018).

Konsep paradiplomasi menggeser paradigma *state-centric* dalam studi hubungan internasional dengan memberikan ruang pada keterlibatan aktor non-negara, khususnya dari tingkat lokal. Cornago (2010) juga menyebut bahwa daerah tidak hanya berperan pasif, melainkan secara aktif membentuk interaksi lintas batas sesuai dengan kepentingan lokalnya (Cornago, 2010). Paradiplomasi bukan hanya soal ekonomi atau kerja sama teknis. Bagi wilayah dengan identitas politik yang kuat, paradiplomasi juga berfungsi sebagai cara untuk mengekspresikan identitas mereka di panggung internasional. Hal ini penting terutama ketika identitas lokal berbeda atau bahkan bertentangan dengan identitas nasional yang diproyeksikan pemerintah pusat.

Sejalan dengan argumen Lecours (2008), paradiplomasi tidak hanya terbatas pada saluran kerja sama, tetapi juga dapat hadir sebagai ekspresi politik yang bahkan bersifat resistif. Paradiplomasi politik muncul ketika aktor subnasional menggunakan

kewenangan administratif atau simbolik mereka untuk mengekspresikan identitas politik, ideologi, atau resistensi terhadap kebijakan pusat. Perspektif inilah yang membuat konsep paradiplomasi menjadi relevan dalam menganalisis sikap pemerintah provinsi Bali dan Jawa Tengah. Tindakan mereka tidak dimaksudkan untuk membuka hubungan kerja sama internasional, melainkan untuk menyuarakan posisi politik daerah terhadap kehadiran Israel dalam FIFA *World Cup* U-20 2023 yang direncanakan akan digelar di Indonesia.

Subnasional

Konsep subnasional merujuk pada entitas politik, administratif, sosial, atau geografis yang beroperasi di bawah tingkat negara-bangsa (*nation-state*) dalam hierarki struktur politik (Bache & Flinders, 2004). Entitas subnasional dapat dimaknai sebagai satuan politik dengan identitas mandiri, keperluan khusus, dan kemampuan beroperasi secara relatif mandiri dalam sistem yang lebih luas (Paquin & LaChappelle, 2005). Entitas ini memiliki otonomi dalam mengelola urusan publik lokal, tergantung pada sistem politik dan hukum yang berlaku di masing-masing negara (Börzel, 2002).

Dalam konteks keterlibatan aktor subnasional dalam merespon kehadiran Israel dalam FIFA *World Cup* U-20 2023 di Indonesia, konsep subnasional menyediakan kerangka analitis yang mendalam. Konsep subnasional digunakan dalam penelitian ini karena gubernur sebagai kepala daerah bukan hanya pelaksana teknis kebijakan. Gubernur juga memiliki kapasitas politik untuk mengambil sikap yang mewakili publik di daerahnya. Walaupun hubungan luar negeri adalah wewenang pemerintah pusat, otonomi daerah pasca reformasi membuat provinsi memiliki ruang untuk menyampaikan posisi politik, termasuk terhadap isu yang bersinggungan dengan dunia internasional (Said, 2015). Di titik inilah konsep subnasional menjelaskan kedudukan aktor, bukan sekadar menunjuk siapa pelakunya. Konsep ini melihat penggunaan otoritas daerah untuk mengekspresikan nilai politik yang hidup di masyarakat lokal. Dengan memakai konsep subnasional, peneliti dapat menjelaskan mengapa gubernur Bali dan Jawa Tengah mampu menjadi aktor yang bersuara dalam isu Israel meskipun tidak memiliki kewenangan diplomatik formal. Konsep ini memberi dasar teoritis bahwa tindakan mereka bukan sekadar kebijakan daerah, tetapi bentuk artikulasi politik subnasional yang muncul dari otonomi, legitimasi publik, serta identitas politik yang mereka wakili. Karena itu, konsep subnasional tidak hanya relevan tetapi justru menjadi fondasi penting agar posisi kedua gubernur dapat dipahami sebagai aktor yang memiliki ruang aksi nyata dalam dinamika paradiplomasi resistif.

METODE PENELITIAN

Kerangka metodologis yang menjadi landasan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Mengacu pada pemikiran Alan Bryman (2016), penelitian kualitatif merupakan praktik metodologis yang melibatkan berbagai lensa teoritis, strategi, dan teknik yang berfokus pada kualitas data yang dihasilkan untuk menginterpretasikan suatu fenomena sosial (Bryman, 2016). Dengan mengadopsi metodologi kualitatif deskriptif, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian dengan memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana pemerintah provinsi Bali dan Jawa Tengah merespons isu kehadiran Timnas Israel dalam FIFA *World Cup* U-20 2023 di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri tindakan, pernyataan, serta pertimbangan politik yang muncul di tingkat daerah secara lebih mendalam.

Penelitian ini menetapkan batasan fokus yang jelas dan terstruktur dalam beberapa dimensi. Secara temporal, penelitian ini dibatasi pada rentang waktu 2019-2023 yang mencakup periode sejak Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA *World Cup* U-20 hingga saat pencabutan status tuan rumah. Pembatasan waktu ini memungkinkan peneliti untuk mengamati secara komprehensif evolusi sikap dan respons yang terbentuk, mulai

dari fase awal persiapan hingga eskalasi kontroversi yang berujung pada keputusan final FIFA. Dari perspektif subjek penelitian, penelitian ini secara spesifik memusatkan perhatian pada dua entitas subnasional yaitu Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah.

Penelitian ini mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama dalam proses pengumpulan informasi. Sumber data utama mencakup literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta publikasi akademik lain yang relevan. Penelitian ini juga memanfaatkan dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, naskah pernyataan pejabat publik, serta dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah. Sumber data tambahan diperoleh melalui portal elektronik resmi yang memiliki otoritas institusional, seperti laman digital Sekretariat Kabinet Republik Indonesia yang menampilkan pernyataan Presiden dan pejabat pemerintah pusat, situs Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang mendokumentasikan koordinasi penyelenggaraan turnamen, serta laman resmi *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) yang memuat keputusan dan regulasi terkait pelaksanaan FIFA World Cup U-20 2023. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan informasi dari portal berita nasional yang memiliki rekam jejak kredibilitas tinggi seperti *Kompas*, *Detik*, *Tempo*, *CNN Indonesia*, dan *CNBC Indonesia*.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan hasil dan pembahasan yang telah penulis temukan. Penulis membagi pembahasan menjadi tiga sub pembahasan. Pada sub pertama akan dijelaskan berbagai bentuk tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Bali dan Jawa Tengah dalam menolak kehadiran Timnas Israel dalam FIFA *World Cup* U-20 tahun 2023. Di sub kedua, penulis akan membahas tentang analisis tindakan paradiplomasi yang dilakukan oleh kedua gubernur. Serta pada sub terakhir penulis akan membahas tentang implementasi paradiplomasi terhadap diplomasi nasional.

A. Respons Kepala Daerah Bali dan Jawa Tengah dalam Menolak Partisipasi Timnas Israel dalam FIFA World Cup U-20 Tahun 2023

Aksi Administratif

Aksi administratif merupakan bentuk tindakan formal yang diambil oleh pejabat pemerintahan berdasarkan kewenangan hukum dan struktur birokrasi yang melekat pada jabatannya. Tindakan ini bersifat resmi, legal, dan terdokumentasi, serta dilakukan dalam kerangka pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah (Rosenbloom dkk., 2021). Konsep tindakan administratif dalam hukum Indonesia dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa keputusan administrasi pemerintahan (*beschikking*) adalah “*penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*”. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pejabat publik, termasuk kepala daerah, memiliki kewenangan administratif untuk mengeluarkan kebijakan, keputusan, atau surat resmi yang menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah.

Menurut Ivo Duchacek (1984) dalam karyanya *The International Dimension of Subnational Self-Government*, pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam hubungan internasional melalui tindakan administratif yang berada dalam batas kewenangan konstitusional mereka. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memengaruhi hubungan internasional bukan hanya melalui kerja sama formal atau kunjungan luar negeri, tetapi juga melalui kekuatan administratif seperti pengelolaan fasilitas publik, penerbitan izin, atau kebijakan regulatif yang dapat berdampak pada kepentingan asing. Aktivitas semacam ini, meskipun bersifat domestik dalam bentuknya, dapat memiliki implikasi internasional terutama ketika kebijakan nasional bersinggungan dengan sensitivitas lokal (Duchacek, 1984).

Mengacu pada studi kasus ini, aksi administratif yang dilakukan oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, menjadi contoh nyata bagaimana otoritas daerah dapat digunakan untuk mengekspresikan sikap politik terhadap isu internasional. Gubernur Bali I Wayan Koster melakukan aksi administratif melalui pengiriman surat resmi Nomor T.00.426/11470/SEKRET tertanggal 14 Maret 2023 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Kemenpora Republik Indonesia, 2023). Dalam surat tersebut, Gubernur Koster menegaskan bahwa penolakan dilakukan karena kehadiran Tim Israel bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel serta tidak sejalan dengan konstitusi negara yang menolak segala bentuk penjajahan. Pernyataan Koster kemudian diperkuat kembali dalam wawancaranya di Gedung DPR RI pada 27 Maret 2023, ketika ia menyatakan bahwa penolakan tersebut bukan semata-mata sikap pribadi, melainkan juga bentuk sikap pemerintah yang sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.

Surat resmi tersebut merupakan bentuk nyata dari aksi administratif, yakni penggunaan kewenangan birokratis dalam format formal untuk menyampaikan pesan politik. Meskipun surat ini bukan keputusan hukum yang mencabut izin atau mengeluarkan perintah larangan eksplisit, pengirimannya melalui mekanisme resmi pemerintahan daerah memberikan legitimasi administratif terhadap sikap politik yang diambil. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerangka paradiplomasi, aktor subnasional dapat menggunakan instrumen administratif yang sah untuk menyatakan posisi politik mereka terhadap isu global tertentu.

Pernyataan Publik

Rodrigo Tavares (2016) menegaskan bahwa aktor subnasional, baik pemerintah daerah maupun pemimpin politik lokal lainnya memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan-tindakan politik yang secara simbolik maupun substantif mempengaruhi hubungan internasional. Dalam bukunya *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players*, Tavares menjelaskan bahwa paradiplomasi tidak selalu terwujud dalam bentuk perjanjian internasional atau kerja sama lintas batas, melainkan juga melalui ekspresi politik yang disampaikan melalui komunikasi publik, pernyataan resmi, dan tindakan simbolik. Bentuk-bentuk komunikasi ini berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan sikap politiknya terhadap isu internasional yang memiliki resonansi lokal, sehingga memperluas partisipasi daerah dalam arena diplomasi global (Tavares, 2016).

Pernyataan resmi baik dalam bentuk surat, konferensi pers, maupun unggahan media sosial dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengkomunikasikan nilai, aspirasi, dan sikap daerah ke tingkat nasional maupun internasional. Meskipun tidak memiliki kekuatan koersif seperti kebijakan pemerintah pusat, tindakan ini memiliki efek simbolik yang dapat membentuk opini publik dan memengaruhi dinamika politik yang lebih luas. Bentuk komunikasi politik ini memungkinkan pemimpin daerah untuk menegaskan kepemimpinannya, memperkuat legitimasi di mata masyarakat, dan mengartikulasikan nilai-nilai yang dianggap penting oleh konstituennya (Tavares, 2016).

Isu penolakan kehadiran Timnas Israel pada FIFA *World Cup* U-20 tahun 2023 di Indonesia menjadi contoh konkret peran aktor subnasional dalam menggunakan pernyataan resmi sebagai instrumen paradiplomasi. Gubernur Bali I Wayan Koster secara terbuka menyampaikan penolakannya terhadap kehadiran tim nasional Israel dalam berbagai kesempatan publik. Salah satu pernyataan yang paling banyak disorot media disampaikan pada sebuah acara di Kabupaten Karangasem, Bali, pada 26 Maret 2023. Dalam pidatonya, Koster menegaskan bahwa ia menolak kehadiran tim Israel karena mereka melakukan penjajahan terhadap Palestina. Ini bukan sikap pribadi, melainkan sikap politik bangsa yang sejak awal menolak segala bentuk penjajahan (Kompas, 2023; Tempo, 2023). Sehari setelahnya, pada 27 Maret 2023 Koster memperkuat pernyataan

tersebut dalam wawancara dengan CNN Indonesia di Gedung DPR RI. Ia menyatakan bahwa ini bukan sikap pribadi, tapi juga sikap pemerintah. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel karena kita menolak penjajahan (CNN Indonesia, 2023a). Pernyataan ini menjadi perhatian publik karena memperlihatkan bagaimana seorang kepala daerah menggunakan posisinya untuk menyampaikan sikap politik terhadap isu global yang memiliki dimensi moral dan ideologis. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyatakan penolakannya secara terbuka dalam wawancara lanjutan dengan CNN Indonesia pada 28 Maret 2023, Ganjar menegaskan bahwa *posisi-nya jelas, mengikuti garis politik luar negeri Indonesia yang tidak mengakui Israel secara diplomatik dan mendukung kemerdekaan Palestina* (CNN Indonesia, 2023b). Pernyataan Ganjar memperlihatkan bentuk komunikasi politik yang berorientasi pada nilai dan ideologi nasional, bukan sekadar keputusan administratif.

Pernyataan publik yang disampaikan kedua gubernur memiliki fungsi politik yang penting. Rodrigo Tavares (2016) menegaskan bahwa aktor subnasional memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan diplomatik yang bersifat simbolik melalui penyampaian pesan politik di ruang publik. Menurut Tavares, komunikasi politik semacam ini berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah daerah untuk menegaskan posisi, nilai, dan identitas daerah dalam konteks hubungan internasional. Pernyataan publik yang dilakukan oleh Koster dan Ganjar dapat dipahami sebagai bentuk pernyataan politik untuk mengekspresikan nilai ideologis dan moral yang merepresentasikan masyarakat yang mereka wakili. Pernyataan keduanya tidak hanya menegaskan sikap moral terhadap isu Palestina-Israel, tetapi juga memperkuat citra daerah sebagai bagian dari bangsa yang konsisten menolak kolonialisme.

Negosiasi Vertikal

Praktik negosiasi vertikal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Indonesia tercermin secara jelas dalam kasus penolakan kehadiran tim nasional Israel dalam ajang FIFA *World Cup* U-20 tahun 2023. Gubernur Bali I Wayan Koster mengambil langkah formal dengan mengirimkan surat resmi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, tertanggal 14 Maret 2023. Surat tersebut berisi permohonan agar pemerintah pusat tidak mengizinkan tim nasional Israel bertanding di Provinsi Bali dengan alasan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan tetap konsisten terhadap kebijakan politik luar negeri yang mendukung kemerdekaan Palestina (CNN Indonesia, 2023b). Surat tersebut dikirimkan melalui Sekretariat Daerah Provinsi Bali dan ditujukan langsung kepada Menpora dengan tembusan kepada Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir dan pihak terkait lainnya. Koster menjelaskan bahwa langkah itu diambil setelah muncul kepastian bahwa Israel lolos ke turnamen dan direncanakan akan bertanding di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar (CNN Indonesia, 2023b). Zainudin Amali selaku Menpora yang menjabat saat itu mengonfirmasi penerimaan surat tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan PSSI dan Kementerian Luar Negeri untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip penyelenggaraan event internasional sekaligus mempertimbangkan arah politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina (CNN Indonesia, 2023d).

Surat tersebut menjadi dasar komunikasi resmi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menyampaikan sikap penolakan terhadap kehadiran Israel. Surat Koster ini kemudian memicu koordinasi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Luar Negeri, serta PSSI untuk membahas dampak diplomatik dan teknis dari permintaan tersebut. Proses komunikasi ini menunjukkan adanya negosiasi dua arah antara tingkat daerah dan pusat, di mana Koster memanfaatkan jalur administratif untuk mengusulkan perubahan kebijakan nasional terkait pelaksanaan turnamen internasional yang berada di bawah otoritas FIFA.

Selain komunikasi formal, negosiasi vertikal juga terjadi melalui tekanan publik dan komunikasi terbuka antara kepala daerah dan pemerintah pusat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menyampaikan sikap penolakannya terhadap kehadiran tim nasional Israel secara langsung kepada wartawan di Semarang pada 23 Maret 2023. Tindakan ini menunjukkan bahwa bentuk negosiasi vertikal tidak selalu berlangsung dalam ruang birokrasi formal, melainkan juga dapat muncul melalui komunikasi politik yang dilakukan secara terbuka kepada publik untuk menekan pemerintah pusat agar menyesuaikan kebijakannya dengan aspirasi masyarakat daerah.

Respons pemerintah pusat terhadap kedua tindakan tersebut memperlihatkan dinamika koordinasi yang cukup kompleks. Presiden Joko Widodo pada 28 Maret 2023 menyampaikan pernyataan resmi bahwa politik dan olahraga harus dipisahkan, namun Indonesia akan tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Jokowi juga memanggil Ketua Umum PSSI Erick Thohir ke Istana Negara untuk membahas dampak diplomatik dan teknis dari penolakan kepala daerah terhadap timnas Israel serta memastikan agar tidak ada sanksi FIFA yang dijatuhkan kepada Indonesia (Kementerian Sekretariat Negara, 2023). Pernyataan ini menunjukkan bahwa komunikasi vertikal antara pemerintah daerah dan pusat tidak berhenti pada pertukaran pandangan, tetapi berkembang menjadi proses negosiasi yang mempengaruhi arah kebijakan nasional.

B. Analisis Paradiplomasi Sebagai Ekspresi Politik Lokal

Paradiplomasi merupakan konsep yang menggambarkan keterlibatan aktor subnasional seperti pemerintah provinsi, kota, ataupun kabupaten dalam aktivitas yang memiliki dimensi internasional, baik melalui hubungan langsung dengan pihak asing maupun melalui aksi yang berdampak pada persepsi dan hubungan luar negeri suatu negara. Menurut Duchacek (1984) dalam *The International Dimension of Subnational Self-Government*, paradiplomasi mencakup keterlibatan langsung atau tidak langsung aktor subnasional sepanjang masih berada dalam batas kewenangan konstitusional mereka (Duchacek, 1984). Definisi ini kemudian diperluas oleh Aldecoa dan Keating (1999), yang menjelaskan paradiplomasi sebagai segala bentuk aktivitas pemerintah daerah yang memiliki implikasi internasional, baik melalui kerja sama ekonomi, hubungan budaya, maupun tindakan yang berdampak pada persepsi dan posisi luar negeri suatu negara. Dengan kata lain, paradiplomasi tidak hanya berbicara tentang kerja sama lintas batas, tetapi juga bagaimana aktor subnasional dapat membentuk dinamika diplomasi melalui sikap, kebijakan, dan tindakan mereka (Aldecoa & Keating, 1999).

Namun dalam perkembangan konseptual selanjutnya, paradiplomasi dipahami tidak sebatas sebagai instrumen ekonomi dan budaya. Gilles Lecours (2008) menekankan bahwa paradiplomasi juga dapat berfungsi sebagai sarana ekspresi politik. Paradiplomasi politik muncul ketika pemerintah daerah menggunakan aktivitas internasional untuk mengekspresikan identitas politik, ideologi, bahkan resistensi terhadap kebijakan luar negeri pemerintah pusat (Lecours, 2008). Resistensi yang dimaksud merujuk pada tindakan penolakan atau perlawanan politik yang dilakukan oleh aktor subnasional terhadap kebijakan pemerintah pusat yang biasanya terjadi karena kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ideologis, identitas politik, atau aspirasi masyarakat daerah. Dengan kata lain, resistensi bukan berarti pembangkangan administratif melainkan bentuk penegasan posisi politik lokal dalam menghadapi keputusan atau arah diplomasi nasional yang tidak sejalan dengan keyakinan moral dan politik daerah. Penekanan Lecours ini penting karena menggeser paradigma bahwa paradiplomasi selalu bersifat kooperatif. Dalam kenyataannya, paradiplomasi dapat bersifat resistif atau bahkan konfrontatif ketika kepentingan lokal atau identitas politik daerah tidak terakomodasi oleh kebijakan nasional.

Dalam praktiknya, meskipun kewenangan diplomasi formal berada di bawah kendali pemerintah pusat, aktor subnasional tetap dapat mempengaruhi arah kebijakan luar negeri baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terlihat jelas pada kasus penolakan kehadiran tim nasional Israel oleh pemerintah provinsi Bali dan Jawa Tengah dalam ajang FIFA *World Cup* U-20 tahun 2023. Sikap kedua gubernur, I Wayan Koster dan Ganjar Pranowo, merupakan contoh nyata bagaimana pemerintah daerah dapat menggunakan posisi politiknya untuk mengekspresikan pandangan moral dan ideologis terhadap isu internasional, sehingga menempatkan paradiplomasi sebagai bentuk ekspresi politik lokal yang menantang kebijakan pusat.

Dalam kasus Indonesia, pengalaman panjang sebagai bangsa yang pernah dijajah melahirkan identitas nasional yang menolak segala bentuk kolonialisme dan imperialisme. Nilai ini tertuang jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Karena itu, ketika isu Palestina–Israel muncul dalam konteks FIFA *World Cup* U-20 2023, Gubernur Bali dan Jawa Tengah menafsirkan peran mereka bukan sekadar sebagai administrator daerah, tetapi juga sebagai representasi identitas politik bangsa yang konsisten menolak kolonialisme (Muhammad et al., 2024).

Paradiplomasi sebagai ekspresi politik lokal dalam kasus ini terlihat dari bagaimana kepala daerah menggunakan otoritas administratif sekaligus simbolik untuk menolak partisipasi Israel. Tindakan seperti pengiriman surat resmi kepada pemerintah pusat, pernyataan publik, serta penolakan atas kehadiran tim Israel di wilayahnya merupakan bentuk nyata dari paradiplomasi. Bagi Lecours (2008), tindakan semacam ini mencerminkan bahwa paradiplomasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana kerja sama internasional, tetapi juga dapat menjadi kanal resistensi politik ketika nilai-nilai lokal dan aspirasi masyarakat dianggap tidak terakomodasi oleh kebijakan nasional. Penolakan tersebut tidak didorong oleh pertimbangan ekonomi, tetapi oleh alasan ideologis dan moral seperti solidaritas terhadap Palestina serta komitmen terhadap prinsip anti-kolonialisme yang menjadi bagian dari identitas politik bangsa Indonesia.

Selain itu, paradiplomasi dalam kasus ini berfungsi sebagai mekanisme perantara antara aspirasi domestik dan kebijakan internasional. Cornago (2010) menjelaskan bahwa paradiplomasi dapat menjadi jembatan yang menghubungkan politik lokal dengan arena global, baik untuk mendukung maupun menentang kebijakan pusat. Melalui aksi yang dilakukan oleh para gubernur, isu Palestina–Israel yang memiliki dimensi global berhasil diinterpretasikan ke dalam konteks politik domestik Indonesia. Aksi tersebut tidak hanya merepresentasikan solidaritas moral daerah, tetapi juga menciptakan tekanan politik terhadap pemerintah pusat agar kebijakan nasional tetap sejalan dengan prinsip konstitusional bangsa. Dengan demikian, paradiplomasi bukan hanya mencerminkan keterlibatan daerah dalam hubungan internasional, tetapi juga menjadi saluran artikulasi politik lokal yang mampu memengaruhi diplomasi nasional (Cornago, 2018).

Kasus penolakan kehadiran tim nasional Israel dalam FIFA *World Cup* U-20 2023 di Indonesia juga memperlihatkan perbedaan orientasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Luar Negeri berupaya mempertahankan posisi netral dengan memisahkan urusan olahraga dari politik untuk menjaga komitmen Indonesia terhadap FIFA (Kementerian Sekretariat Negara, 2023). Sebaliknya, pemerintah daerah khususnya Gubernur Bali dan Jawa Tengah menafsirkan kehadiran Timnas Israel sebagai persoalan politik dan ideologi yang tidak dapat dinegosiasikan. Bagi mereka, partisipasi Israel tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan kompetisi olahraga semata tetapi juga menyentuh nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan dan ketidakadilan terhadap bangsa lain, khususnya terhadap rakyat Palestina (Radhiansyah et al., 2023).

Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa paradiplomasi di Indonesia tidak selalu berjalan harmonis atau komplementer terhadap kebijakan nasional. Dalam kasus ini, paradiplomasi justru dapat memunculkan ketegangan dan menjadi arena negosiasi politik antara pusat dan daerah, terutama ketika isu internasional bersinggungan dengan nilai-nilai ideologis yang hidup di masyarakat lokal. Paradiplomasi yang dilakukan oleh Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah memperlihatkan bagaimana aktor subnasional dapat menggunakan ruang otonomi yang dimilikinya untuk menafsirkan dan mengekspresikan posisi politik daerah terhadap isu global. Fenomena ini memperkuat pandangan Lecours (2008) bahwa paradiplomasi tidak hanya merupakan instrumen untuk kepentingan ekonomi atau pembangunan daerah, melainkan juga bentuk ekspresi politik lokal yang mengandung resistensi terhadap kebijakan pusat ketika dianggap tidak sejalan dengan identitas ideologis daerah.

Dengan demikian, paradiplomasi dalam kasus Bali dan Jawa Tengah dapat dipahami sebagai ekspresi politik lokal yang berakar pada nilai ideologis bangsa Indonesia, terutama prinsip anti-kolonialisme dalam konstitusi dan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Paradiplomasi bukan hanya kerja sama lintas batas, tetapi juga menjadi arena politik di mana aktor subnasional menegaskan posisi moral dan ideologis mereka, bahkan ketika harus berhadapan dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini memperluas pemahaman tentang paradiplomasi dari sekedar alat administrasi hubungan luar negeri menjadi medium ekspresi politik yang sarat dengan nilai identitas, moralitas, dan nasionalisme (Lecours, 2008; Kuznetsov, 2015).

Oleh karena itu, untuk memahami lebih jauh akar dari sikap politik yang ditunjukkan oleh Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah, bagian berikutnya akan menguraikan tiga aspek fundamental yang membentuk dasar ideologis dari tindakan tersebut.

Nilai Dasar Anti Kolonialisme Bangsa Indonesia

Nilai anti-kolonialisme merupakan fondasi utama dalam pembentukan identitas dan orientasi politik bangsa Indonesia. Kesadaran ini lahir dari pengalaman panjang masyarakat Indonesia yang hidup di bawah kolonialisme Belanda selama lebih dari tiga abad dan pendudukan Jepang pada masa Perang Dunia II. Kedua pengalaman historis ini menanamkan trauma kolektif yang membentuk kesadaran nasional terhadap pentingnya kemerdekaan dan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan. Para pendiri bangsa menyadari bahwa kemerdekaan politik tidak akan memiliki makna apabila tidak diiringi dengan tekad untuk menolak segala bentuk kolonialisme, baik dalam bentuk klasik maupun modern. Karena itu, semangat anti-penjajahan ditempatkan sebagai salah satu pilar ideologis yang melekat dalam jati diri bangsa (Acharya, 2018).

Prinsip tersebut kemudian dilembagakan secara formal dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa *penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*. Rumusan tersebut bukan hanya sebuah deklarasi moral, tetapi menjadi norma konstitusional yang mengikat arah kebijakan negara. Sejak awal kemerdekaan, politik luar negeri Indonesia dibangun di atas fondasi moral anti-kolonialisme yang menempatkan pembelaan terhadap bangsa-bangsa terjajah sebagai salah satu amanat konstitusional (Lukman, 2023). Dengan demikian, nilai anti-penjajahan menjadi dasar yang menuntun Indonesia untuk selalu berpihak kepada keadilan dan kemerdekaan bangsa lain di dunia.

Berdasarkan kasus ini, tindakan Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menolak partisipasi tim nasional Israel dalam FIFA *World Cup* U-20 2023 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keputusan administratif, melainkan sebagai perwujudan nilai dasar bangsa Indonesia. Melalui tindakan tersebut, kedua gubernur sesungguhnya menyalurkan aspirasi masyarakat lokal

yang sejalan dengan prinsip konstitusional bangsa bahwa kolonialisme harus dihapuskan. Dengan menolak Israel yang dianggap sebagai simbol penjajahan modern atas Palestina, para kepala daerah tersebut mempertegas konsistensi Indonesia terhadap amanat konstitusi dan prinsip moral politik luar negerinya.

Dengan demikian, nilai dasar anti-kolonialisme bangsa Indonesia bukan hanya merupakan warisan sejarah, tetapi juga instrumen politik yang hidup dan terus digunakan dalam merespons isu-isu global kontemporer. Dalam kasus FIFA *World Cup* U-20, gubernur menggunakan nilai ini sebagai dasar moral dan politik untuk menolak kehadiran Israel. Oleh karena itu, tindakan mereka tidak dapat dipahami hanya sebagai kebijakan administratif, melainkan sebagai artikulasi nilai ideologis bangsa di arena internasional. Paradiplomasi dalam bentuk resistensi politik ini membuktikan bahwa prinsip anti-penjajahan yang tertulis dalam UUD 1945 tetap relevan dan menjadi sumber legitimasi moral bagi tindakan aktor lokal di era desentralisasi.

Landasan Konstitusional

Paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Jawa Tengah dalam menolak kehadiran tim nasional Israel pada FIFA *World Cup* U-20 2023 tidak dapat dilepaskan dari landasan konstitusional dan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun politik luar negeri secara formal merupakan domain absolut pemerintah pusat, penolakan oleh kepala daerah memperoleh legitimasi moral dan normatif dari seperangkat norma hukum yang menegaskan posisi Indonesia terhadap kolonialisme dan khususnya dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Regulasi yang menjadi acuan dalam kasus ini meliputi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019. Landasan konstitusional ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga menjadi dasar moral dan politik yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menegaskan sikap penolakan mereka.

Sejak awal kemerdekaan, politik luar negeri berakar kuat pada pengalaman sejarah kolonialisme yang melahirkan komitmen terhadap prinsip anti-penjajahan. Hal ini tercermin jelas dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kalimat ini bukan sekadar deklarasi moral, melainkan sebuah norma konstitusional yang mengikat dan mengarahkan seluruh kebijakan politik luar negeri Indonesia. Dengan menolak segala bentuk penjajahan, Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara yang secara normatif wajib mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang masih terjajah, termasuk Palestina (Fajriyah & Setiawati, 2025).

Selain prinsip dasar dalam konstitusi, arah politik luar negeri Indonesia dijabarkan lebih rinci dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip bebas aktif, anti-kolonialisme, penghormatan terhadap kedaulatan negara lain, serta kepentingan nasional. Dengan demikian, setiap tindakan diplomasi Indonesia wajib mencerminkan prinsip anti-penjajahan dan solidaritas terhadap bangsa yang tertindas (*Undang-Undang No. 37, 1999*).

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa urusan luar negeri termasuk ke dalam kategori urusan pemerintahan absolut pemerintah pusat, sejajar dengan pertahanan, keamanan, moneter, dan peradilan. Artinya, secara formal, aktor subnasional tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan luar negeri sendiri (*Undang-Undang No. 23, 2014*). Namun, dalam kerangka desentralisasi, daerah tetap memiliki ruang untuk berinteraksi dengan isu internasional selama tidak melampaui batas konstitusional. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah sering menjadi aktor penting dalam artikulasi isu

global di tingkat lokal, terutama ketika isu tersebut memiliki resonansi moral dan politik di masyarakat (Kusumasari, 2014). Dengan demikian, UU Nomor 23 Tahun 2014 justru membuka ruang munculnya paradiplomasi resistif yakni tindakan daerah yang tidak membuat kebijakan luar negeri baru, tetapi mengekspresikan sikap politik lokal melalui kewenangan administratifnya.

Regulasi paling teknis yang relevan dalam kasus ini adalah Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) No. 3 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur panduan umum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri. Dalam Bab X, Bagian B, Pasal 151 huruf (c), peraturan ini secara eksplisit melarang pengibaran bendera Israel, penggunaan lambang dan atribut kenegaraan Israel, serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia (*Peraturan Menteri Luar Negeri*, 2019).

Permenlu ini memiliki dua makna penting. Pertama, ia menjadi instrumen normatif yang selaras dengan UUD 1945 dan UU No. 37 tahun 1999 dalam menegaskan sikap anti-kolonialisme Indonesia. Kedua, ia memberi dasar legal bagi pemerintah daerah untuk menolak setiap aktivitas yang berpotensi menghadirkan simbol-simbol resmi Israel di wilayahnya. Oleh karena itu, ketika Gubernur Bali dan Jawa Tengah menolak kehadiran Israel, tindakan mereka dapat dikatakan memiliki landasan hukum langsung yang jelas dan eksplisit.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa landasan konstitusional dan hukum Indonesia memberi legitimasi kuat bagi sikap kepala daerah dalam menolak Israel. Pembukaan UUD 1945 memberikan prinsip moral anti-kolonialisme; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menegaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan anti-penjajahan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur hubungan kewenangan pusat-daerah namun tetap membuka ruang ekspresi politik lokal; sementara Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 secara teknis melarang segala simbol kenegaraan Israel di wilayah Indonesia. Dengan merujuk pada regulasi-regulasi tersebut, tindakan Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah tidak dapat dipandang sebagai bentuk pembangkangan terhadap kebijakan pusat, melainkan sebagai ekspresi politik lokal yang berakar pada norma konstitusional bangsa. Paradiplomasi dalam kasus ini bukan bentuk perlawanan, tetapi representasi dari penerapan nilai konstitusional Indonesia dalam konteks global dan desentralisasi pemerintahan.

Solidaritas terhadap Palestina

Solidaritas terhadap Palestina merupakan salah satu isu paling konsisten dalam politik luar negeri Indonesia. Dukungan ini tidak hanya dimaknai sebagai kebijakan diplomatik semata, tetapi juga bagian dari identitas politik bangsa yang berakar pada prinsip anti-penjajahan dalam Pembukaan UUD 1945. Sejak awal kemerdekaan, isu Palestina selalu menempati posisi khusus dalam diplomasi Indonesia, baik melalui pernyataan resmi kepala negara, partisipasi dalam forum internasional, maupun kebijakan praktis yang menolak normalisasi hubungan dengan Israel (Azani & Zuhdi, 2017). Solidaritas ini kemudian tidak hanya hadir di level pusat, tetapi juga ke tingkat daerah, menjadi dasar legitimasi bagi kepala daerah seperti Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menolak kehadiran tim nasional Israel pada FIFA *World Cup* U-20 2023.

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina bersifat lintas rezim. Baik di era Orde Lama, Orde Baru, maupun Reformasi, isu Palestina selalu dipandang sebagai kepentingan nasional yang tidak bisa dikompromikan. Fauzi (2019) menjelaskan bahwa keberlanjutan dukungan ini mencerminkan integrasi isu Palestina dalam identitas politik luar negeri Indonesia, yang menjadikannya salah satu isu paling konsisten dalam diplomasi modern Indonesia. Dengan demikian, dukungan terhadap Palestina telah berkembang dari sekadar kebijakan luar negeri menjadi narasi yang menyatu dengan identitas politik bangsa Indonesia.

Dalam kerangka inilah penolakan Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap partisipasi tim nasional Israel dalam FIFA *World Cup* U-20 2023 harus dipahami. Tindakan tersebut bukan semata keputusan administratif, melainkan bentuk ekspresi politik lokal yang merefleksikan solidaritas terhadap Palestina. Dalam surat resminya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga serta PSSI, Koster secara eksplisit menyatakan bahwa penolakannya didasarkan pada kebijakan politik terhadap Palestina. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sikapnya lahir dari kerangka solidaritas ideologis, bukan pertimbangan teknis penyelenggaraan turnamen (CNN Indonesia, 2023; Detik, 2023). Ia bahkan menegaskan bahwa penolakannya merupakan bagian dari komitmen moral terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina, memperlihatkan bagaimana kepala daerah dapat mengartikulasikan nilai ideologis bangsa melalui tindakan administratif yang bersifat lokal.

Paradiplomasi resistif yang muncul dalam kasus ini sesuai dengan analisis Lecours (2008), yang menyatakan bahwa paradiplomasi tidak selalu berfungsi sebagai instrumen kerja sama, melainkan juga dapat menjadi sarana resistensi politik lokal terhadap kebijakan pusat. Penolakan oleh kepala daerah dalam konteks kehadiran Israel menunjukkan bagaimana solidaritas terhadap Palestina dijadikan kanal untuk menjustifikasi tindakan resistif tersebut. Dengan kata lain, aksi administratif maupun simbolik yang dilakukan oleh gubernur Bali dan Jawa Tengah pada dasarnya merupakan bentuk paradiplomasi politik yang berakar pada solidaritas moral bangsa Indonesia terhadap Palestina.

Solidaritas ini semakin mempertegas bahwa paradiplomasi di Indonesia tidak hanya berbentuk hubungan kerja sama ekonomi atau budaya, tetapi juga ekspresi politik yang bersifat normatif dan ideologis. Penolakan terhadap Israel dalam konteks FIFA *World Cup* U-20 merupakan salah satu contoh paling jelas bagaimana solidaritas Palestina diproyeksikan oleh aktor subnasional ke dalam isu global. Dengan begitu, tindakan ini bukanlah sekadar kebijakan lokal, melainkan ekspresi politik lokal yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan sekaligus memperkuat konsistensi politik luar negeri Indonesia.

C. Implikasi Paradiplomasi terhadap Diplomasi Nasional

Isu penolakan terhadap kehadiran Timnas Israel dalam FIFA *World Cup* U-20 2023 oleh Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi scontoh konkret bagaimana paradiplomasi resistif dapat berinteraksi dengan kebijakan nasional. Penolakan ini berawal dari pernyataan resmi kedua gubernur yang menegaskan bahwa langkah mereka merupakan bentuk solidaritas terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan konsistensi terhadap prinsip anti-kolonialisme Indonesia (CNN Indonesia, 2023c). Meskipun tidak ditujukan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pusat, sikap kedua kepala daerah tersebut menimbulkan perbedaan tafsir politik dan diplomatik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Di sisi lain, sikap pemerintah pusat yang berusaha menyeimbangkan komitmen internasional dengan aspirasi domestik justru memperkuat posisi politik kepala daerah yang ingin menegaskan nilai moral dan ideologis di tingkat lokal. Dengan demikian, hubungan antara pusat dan daerah dalam konteks ini bersifat dua arah yang tidak semata konfrontatif, tetapi juga menunjukkan proses interaksi antara kepentingan internasional dan nilai politik domestik.

Secara konstitusional, urusan politik luar negeri merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut secara tegas menempatkan hubungan luar negeri dalam kategori urusan pemerintahan absolut, yang berarti pemerintah daerah tidak memiliki otoritas untuk menjalin kerja sama, berkomunikasi, atau mengambil keputusan langsung dengan aktor internasional tanpa persetujuan pusat. Keterlibatan aktor

subnasional dalam urusan yang memiliki dimensi internasional, termasuk penyelenggaraan turnamen olahraga global, hanya dibatasi pada fungsi administratif dan komunikasi koordinatif dengan kementerian terkait. Yang mana dalam kasus ini, baik Gubernur Bali maupun Gubernur Jawa Tengah tidak memiliki kewenangan formal untuk berinteraksi langsung dengan FIFA, karena otoritas tersebut berada di bawah pemerintah pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Namun, kenyataan politik menunjukkan bahwa kepala daerah tetap mampu mengekspresikan pandangan politik melalui kanal simbolik dan administratif, seperti surat resmi atau pernyataan publik. Dengan artian, desentralisasi memberi ruang ekspresif bagi pemerintah daerah, meskipun bukan ruang eksekutif dalam diplomasi formal.

Pemerintah pusat, melalui Presiden Joko Widodo berupaya menjaga keseimbangan antara amanat konstitusi yang menolak penjajahan dan komitmen diplomatik Indonesia terhadap FIFA. Dalam pernyataannya di Istana Merdeka pada 28 Maret 2023, Presiden menegaskan bahwa kehadiran Israel dalam turnamen tersebut tidak akan mengubah komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Ia juga menegaskan bahwa politik dan olahraga harus dipisahkan (Kementerian Sekretariat Negara, 2023). Namun, sikap ini justru menimbulkan ambiguitas dalam praktiknya. Pemerintah daerah menafsirkan sikap tersebut sebagai bentuk kompromi terhadap nilai konstitusional, sedangkan pemerintah pusat menilai bahwa penolakan daerah berisiko menimbulkan pelanggaran terhadap komitmen internasional.

Perbedaan pandangan ini semakin jelas ketika pemerintah daerah menjadikan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Hubungan Luar Negeri oleh pemerintah daerah sebagai dasar penolakan. Regulasi tersebut melarang penggunaan simbol kenegaraan Israel di wilayah Indonesia. Namun, Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Permenlu No. 3 Tahun 2019 tidak dijadikan rujukan langsung dalam penyelenggaraan turnamen FIFA, karena kegiatan tersebut berada di bawah koordinasi pemerintah pusat dan bersifat non-diplomatik (Detik.com, 2023). Pernyataan ini menunjukkan bahwa peraturan yang seharusnya menjadi pedoman koordinatif justru dimanfaatkan secara politis oleh pemerintah daerah untuk memperkuat legitimasi moral tindakan mereka. Ambiguitas penafsiran inilah yang menunjukkan lemahnya mekanisme koordinasi antara pusat dan daerah, di mana masing-masing aktor menggunakan regulasi yang sama untuk menegaskan posisi politiknya.

Fenomena ini menggambarkan praktik *conflictual paradiplomacy* dari perspektif teori paradiplomasi. Praktik ini muncul ketika tindakan aktor subnasional bertentangan dengan kebijakan diplomatik nasional, tetapi tetap berada dalam kerangka negara yang sama (Kuznetsov, 2015). Penolakan Gubernur Bali dan Jawa Tengah bukan sekadar bentuk resistensi terhadap pusat, melainkan ekspresi ideologis yang berakar pada nilai anti-kolonialisme dan solidaritas kemanusiaan yang diinternalisasi dalam politik lokal. Sementara itu, pemerintah pusat berada dalam posisi yang dilematis antara menjaga kredibilitas internasional dan merespons tekanan politik domestik. Hubungan keduanya menjadi dialektis, daerah memproyeksikan nilai nasional ke dalam arena lokal, sedangkan pusat berupaya menyalurkan nilai yang sama ke dalam kerangka diplomasi global. Dalam konteks ini, paradiplomasi resistif bukan hanya menentang kebijakan pusat, tetapi juga merefleksikan ketegangan internal dalam upaya negara mempertahankan keseimbangan antara prinsip moral dan kepentingan strategis.

Akibat dari ketegangan antara pusat dan daerah tersebut, FIFA akhirnya memutuskan untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah turnamen pada 29 Maret 2023. Melalui pernyataan resminya, FIFA menyebut keputusan ini diambil karena "keadaan terkini" yang menimbulkan ketidakpastian pelaksanaan (FIFA, 2023). Keputusan ini menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia, baik dari sisi diplomatik maupun ekonomi. Menurut laporan CNBC Indonesia (2023), total kerugian akibat

pembatalan penyelenggaraan mencapai sekitar Rp 1,4 triliun, yang mencakup dana renovasi stadion, lapangan latihan, dan berbagai fasilitas pendukung yang telah dipersiapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Selain kerugian finansial, reputasi Indonesia di mata dunia juga ikut menurun karena dinilai gagal memisahkan politik dari olahraga internasional.

Media internasional seperti *The Guardian* dan *BBC* turut menyoroti insiden ini sebagai bukti ketidakstabilan politik domestik yang memengaruhi pelaksanaan event global. Laporan mereka menilai bahwa Indonesia gagal menjaga konsistensi antara prinsip politik domestik dan komitmen internasionalnya, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan negara dalam mengelola diplomasi di era desentralisasi (The Guardian, 2023; BBC Sport, 2023). Sorotan ini berdampak langsung pada citra Indonesia sebagai negara demokratis yang seharusnya mampu memisahkan politik dari kegiatan olahraga internasional. Dengan demikian, kasus ini menggambarkan bagaimana paradiplomasi berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan kebijakan pusat melalui mekanisme simbolik, interpretasi regulasi, dan tekanan politik domestik yang pada akhirnya turut membentuk wajah diplomasi Indonesia di mata dunia.

KESIMPULAN

Isu penolakan kehadiran Timnas Israel dalam FIFA *World Cup* U-20 tahun 2023 menjadi salah satu peristiwa penting dalam perpolitikan Indonesia. Penolakan ini tidak hanya mencerminkan dinamika diplomasi nasional, tetapi juga memperlihatkan bagaimana aktor subnasional khususnya Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam mengambil peran aktif merespons isu internasional yang bermuatan ideologis dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk respon utama aktor subnasional: (1) aksi administratif berupa pengiriman surat langsung kepada pemerintah pusat, (2) pernyataan publik dan resmi yang menegaskan penolakan atas kehadiran Israel, serta (3) negosiasi vertikal dengan pemerintah pusat melalui mekanisme formal maupun tekanan opini publik. Ketiga bentuk tindakan ini memperlihatkan bahwa kepala daerah tidak hanya berfungsi sebagai administrator wilayah, melainkan juga sebagai aktor politik yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi isu internasional. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penolakan yang dilakukan oleh Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak lahir secara spontan, melainkan berakar pada nilai dasar bangsa Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa paradiplomasi di Indonesia dapat berfungsi bukan hanya sebagai instrumen kerja sama, tetapi juga sebagai ekspresi politik lokal yang berakar pada ideologi, konstitusi, dan aspirasi masyarakat. Kasus Bali dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa paradiplomasi dapat hadir dalam bentuk resistif, menciptakan perbedaan dengan kebijakan pusat, namun sekaligus memperlihatkan bagaimana aktor subnasional memiliki peran signifikan dalam membentuk dinamika hubungan internasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2018). *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics* (1 ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316756768>
- Aldecoa, F., & Keating, M. (Ed.). (1999). *Paradiplomacy in action: The foreign relations of subnational governments*. F. Cass.
- Azani, N. S., & Zuhdi, M. L. (2017). Indonesia's support for Palestine in international forums. Dalam I. R. Adi & R. Achwan, *Competition and Cooperation in Social and Political Sciences* (1 ed., hlm. 339–345). Routledge. <https://doi.org/10.1201/9781315213620-41>

- Bache, I., & Flinders, M. (2004). *Multi-level Governance*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0199259259.001.0001>
- BBC Sport. (2023, Maret 29). Fifa: Indonesia stripped of right to host Under-20 World Cup. *BBC Sport*. <https://www.bbc.com/sport/football/65113802>
- Börzel, T. A. (2002). *States and regions in the European Union: Institutional adaptation in Germany and Spain*. Cambridge University Press.
- Bryman, A. (2016). *Social research methods* (Fifth Edition). Oxford University Press.
- CNN Indonesia. (2023a). *Gubernur Koster Kirim Surat Tolak Timnas Israel U-20 Tanding di Bali*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230321095104-20-927620/gubernur-koster-kirim-surat-tolak-timnas-israel-u-20-tanding-di-bali?utm_source=chatgpt.com
- CNN Indonesia. (2023b). *Isi Lengkap Surat Gubernur Koster Tolak Timnas Israel Tanding di Bali*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230321133805-20-927789/isi-lengkap-surat-gubernur-koster-tolak-timnas-israel-tanding-di-bali>
- CNN Indonesia. (2023c). *Kronologi Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023*. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20230329224324-142-931049/kronologi-indonesia-batal-jadi-tuan-rumah-piala-dunia-u-20-2023>
- CNN Indonesia. (2023d). *Menpora Respons Gubernur Bali Tolak Israel: Masih Koma, Belum Titik*. https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20230321201501-142-928069/menpora-respons-gubernur-bali-tolak-israel-masih-koma-belum-titik?utm_source=chatgpt.com
- Cornago, N. (2010). On the Normalization of Sub-State Diplomacy. *The Hague Journal of Diplomacy*, 5(1–2), 11–36. <https://doi.org/10.1163/1871191x-05010102>
- Cornago, N. (2018). Paradiplomacy and Protodiplomacy. Dalam G. Martel (Ed.), *The Encyclopedia of Diplomacy* (1 ed., hlm. 1–8). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118885154.dipl0211>
- Criekemans, D. (2010). *Regional Sub-State Diplomacy Today*. Brill | Nijhoff. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004183575.i-210>
- Duchacek, I. D. (1984). The International Dimension of Subnational Self-Government. *Publius: The Journal of the Federalism*. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.pubjof.a037513>
- Fajriyah, N., & Setiawati, S. M. (2025). Indonesia's View: Eradicating Colonialism and Supporting Palestine. *Global South Review*, 7(1), 139. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.96776>
- Inside FIFA. (2023, Maret 29). *FIFA removes Indonesia as host of FIFA U-20 World Cup 2023™*. <https://inside.fifa.com/about-fifa/organisation/media-releases/origin1904-p.cxm.fifa.com/fifa-removes-indonesia-as-host-of-fifa-u-20-world-cup-2023-tm>
- Kemenpora Republik Indonesia. (2023). *Terkait Surat Gubernur Bali Tolak Timnas Israel di Piala Dunia U-20, Plt Menpora Sudah Lakukan Komunikasi dan Diskusi untuk Mencari Titik Temu*. <https://deputi3.kemenpora.go.id/detail/155/terkait-surat-gubernur-bali-tolak-timnas-israel-di-piala-dunia-u-20-plt-menpora-sudah-lakukan-komunikasi-dan-diskusi-untuk-mencari-titik-temu>
- Kementerian Sekretariat Negara. (2023). *Soal Piala Dunia U20, Presiden: Jangan Campur Aduk Olahraga dengan Politik | Sekretariat Negara*. https://www.setneg.go.id/baca/index/soal_piala_dunia_u20_presiden_jangan_campur_aduk_olahraga_dengan_politik
- Kuznetsov, A. S. (2015). *Theory and practice of paradiplomacy: Subnational governments in international affairs*. Routledge.
- Lecours, A. (2008). *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World*. Brill.

- Lukman, M. Z. (2023). Indonesia's Foreign Policy Post-Reform in the United Nations Security Council. *Ilomata International Journal of Social Science*, 4(2), 143–156. <https://doi.org/10.52728/ijss.v4i2.666>
- Paquin, S., & LaChappelle, G. (Ed.). (2005). *Mastering Globalization* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203086865>
- Peraturan Menteri Luar Negeri*. (2019).
- Purwanto, N. E., Budiasa, M., & Roring, F. P. (2023). Analisa Wacana Kritis Pernyataan Penolakan Israel oleh Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali Pada Pemberitaan Media Daring Kompas.id Periode Maret 2023. *Jurnal Communitarian*, 5(1), 765–783.
- Radhiansyah, E., Jovian, D., & Leonita, S. Z. (2023). Analisis Kewenangan Fifa atas Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023. *Journal of Political Issues*, 5(1), 16–34.
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2021). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector* (9 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003198116>
- Said, A. R. A. (2015). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat—Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluasluasnya Menurut UUD 1945. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4).
- Tavares, R. (2016). *Paradiplomacy: Cities and states as global players*. Oxford University Press.
- The Guardian. (2023, Maret 29). Fifa removes Indonesia as host of 2023 Under-20 World Cup amid Israel row. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/football/2023/mar/29/fifa-strips-indonesia-of-the-right-to-host-footballs-under-20-world-cup>
- Undang-Undang No. 23*. (2014).
- Undang-Undang No. 37*. (1999).